



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/638/IT9.A/PT.02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DAN TENAGA AHLI
PUSAT RISET PERKERETAAPIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor B/603/IT9.A/PT.02/2019 telah ditetapkan Pusat Riset Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa demi mendukung penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan pembelajaran di bidang penginderaan jauh dan informasi geospasial, maka perlu diangkat Kepala dan Tenaga Ahli Pusat Riset Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KEPALA DAN TENAGA AHLI PUSAT RISET PERKERETAAPIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Mengangkat Saudara :
- Nama : Ir. Julison Arifin, M.Sc., Ph.D., IPU
Sebagai Kepala Pusat Riset Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Mengangkat Saudara :
- Nama : 1. Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto, M.Sc.,
Ph.D., IPU
2. Wendy Aritenang, M.Sc., Ph.D., DIC
3. Ir. Sjahedi Junardiono, MM.

4. DR. Ir. Hermanto Dwiatmoko, MStr. ,IPU.
5. Ir. P. Robert M. Sianipar, MSCE., MSEM.,
PhD., IPM, Asean Eng
6. Yunendar Aryo Handoko, S.T., Ph.D.
7. R. Toni Surakusumah, S.T., IPM, Asean Eng.
8. Sutriyudita Sutarsa, S.T.
9. Ir.Tundjung Inderawan, M.Si., IPU.

Sebagai Tenaga Ahli Pusat Riset Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera;

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Kepala dan Tenaga Ahli Pusat Riset Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera bertanggung jawab kepada Rektor ITERA melalui Ketua LP3 ITERA;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 15 Januari 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001